



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS**
Tempat lahir : Salo
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Koto Semiri Desa Salo Baru Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**
beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/
Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 11 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/
Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 11 Januari 2017 tentang
penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal
11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULI NARDO AIs BONSU Bin IDRUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULI NARDO AIs BONSU Bin IDRUS**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih hitam lengan panjang tidak bermerk.
- 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk Oleo
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk
- 1 (satu) helai Bra/BH warna Pink tanpa merk.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUTRI SAKINAH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YULI NARDO AIs BONSU Bin IDRUS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa yang tujuannya untuk menjadi pembinaan bagi diri Terdakwa dalam menapaki perjalanan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YULI NARDO AIs BONSU Bin IDRUS** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada harijumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH melalui handphone dan mengatakan “ADEK MAU IKUT DENGAN ABANG ?, KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA”, saksi korban menjawab “EMANG MAU KEMANA BANG ?”, terdakwa menjawab lagi “KE PEKANBARU JIKALAU ADA SEPEDA MOTOR DAN UANG”, “NANTI SAYA TELEPON APABILA SAMPAI DI RUMAH”. Dan pada dini barinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH lagi dan berkata “AKU SUDAH DI JALAN, NTAR KALAU SUDAH SAMPAI DIRUMAH TOLONG ANGKAT TELEPONNYA”, sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS sampai di rumah saksi korban PUTRI SAKINAH tepatnya di kediaman saksi HARIANTO di Perumahan PLTA Dusun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat, dan saksi korban PUTRI SAKINAH langsung berjalan menuju keluar rumah tanpa izin dari orang tua dengan membawa 1 (satu) buah tas dengan melewati jendela kamar saksi korban PUTRI SAKINAH menuju terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH bertanya kepada terdakwa tujuan mereka pergi dan terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRE yang berada di Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk menginap di SEKRE IPMB Bangkinang, sesampai di Sekre IPMB terdakwa dan saksi korban menemui teman terdakwa yaitu Sdr. PREPET dan pada pagi harinya terdakwa membawa saksi korban ke Bukit Candika Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap di rumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya di rumah saksi ATIK terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS pergi membawa saksi korban PUTRI SAKINAH kembali ke SEKRE IPMB yang beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang, dan sesampainya di sana keadaan dan situasi di SEKRE IPMB tersebut dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS dan saksi korban PUTRI SAKINAH berdua, dan saat pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban PUTRI SAKINAH merasa ngantuk dan capek, mendengar hal tersebut terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk tidur dan mengatakan kepada saksi korban "DIA MENCINTAI SAYA DAN INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI", mendengar hal tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH menolak dan tidak mau, namun terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS terus merayu dan membujuk saksi korban PUTRI SAKINAH dengan mengatakan "KALAU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN NANTI KALAU ORANG TUA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK MENANGKAP KITA, ABANG BILANG AJA KITA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRIT", setelah mengucapkan itu terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mencium semua badan saksi korban sambil membuka baju saksi korban, dan pada saat itu saksi korban dalam posisi terlentang, selanjutnya terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS membuka celana, celana dalam dan BH saksi korban, setelah itu terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan kemaluannya sampai 4 (empat) kali barulah kemaluannya YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS masuk kedalam lobang Vagina saksi korban hingga mengeluarkan Sperma yang dibuang dibaju milik terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS terhadap saksi korban yaitu saksi korban merasa sakit dan tidak ada merasakan enak dan yang keluar dari kemaluan saksi korban adalah darah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV/1/VER/2016/ 1059 tanggal 01 Nopember 2016 oleh dr.ARYAN, Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap PUTRI SAKINAH Binti HARLIANTO berumur 15 (Lima Belas) tahun dan 2 (Dua) bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 15 (Lima Belas) tahun dan 2 (Dua) bulan.
Kesadaran baik.

2. Pemeriksaan Ginekologik:

- Selaput Dara : Terdapat robekan sampai ke dasar searah jarum jam 11 sampai dengan jam 3, 6, dan 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang Senggama : Sudah Melebar

Kesimpulan :

Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS** pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH melalui handphone dan mengatakan "ADEK MAU IKUT DENGAN ABANG?, KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA", saksi korban menjawab "EMANG MAU KEMANA BANG?", terdakwa menjawab lagi "KE PEKANBARU JIKALAU ADA SEPEDA MOTOR DAN UANG", "NANTI SAYA TELEPON APABILA SAMPAI DI RUMAH". Dan pada dini harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH lagi dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “AKU SUDAH DI JALAN, NTAR KALAU SUDAH SAMPAI DIRUMAH TOLONG ANGKAT TELEPONNYA”, sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS sampai di rumah saksi korban PUTRI SAKINAH tepatnya di kediaman saksi HARIANTO di Perumahan PLTA Dusun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat, dan saksi korban PUTRI SAKINAH langsung bdrjalan menuju keluar rumah tanpa izin dari orangtua dengan membawa 1 (satu) buah tas dengan melewati jendela kamar saksi korban PUTRI SAKINAH menuju terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH bertanya kepada terdakwa tujuan mereka pergi dan terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menjawab SEKRE yang berada di Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk menginap di SEKRE IPMB Bangkinang, sesampai di Sekre IPMB terdakwa dan saksi korban menemui teman terdakwa yaitu Sdr. PREPET dan pada pagi harinya terdakwa membawa saksi korban ke Bukit Candika Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap di rumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya di rumah saksi ATIK terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS pergi membawa saksi korban PUTRI SAKINAH kembali ke SEKRE IPMB yang beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana keadaan dan situasi di SEKRE IPMB tersebut dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS dan saksi korban PUTRI SAKINAH berdua, dan saat pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban PUTRI SAKINAH merasa ngantuk dan capek, mendengar hal tersebut terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk tidur dan mengatakan kepada saksi korban "DIA MENCINTAI SAYA DAN INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI", mendengar hal tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH menolak dan tidak mau, namun terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS terus merayu dan membujuk saksi korban PUTRI SAKINAH dengan mengatakan "KALAU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN NANTI KALAU ORANG TUA ADEK MENANGKAP KTTA, ABANG BILANG AJA KITA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI", setelah mengucapkan itu terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mencium semua badan saksi korban sambil membuka baju saksi korban, dan pada saat itu saksi korban dalam posisi terlentang, selanjutnya terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS rmembuka celana, celana dalam dan BH saksi korban, setelah itu terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan kemaluannya sampai 4 (empat) kali barulah kemaluannya YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS masuk kedalarn lobang Vagina saksi korban hingga mengeluarkan Sperma yang dibuang dibaju milik terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS terhadap saksi korban yaitu saksi korban merasa sakit dan tidak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada merasakan enak dan yang keluar dari kemaluan saksi korban adalah darah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV/1/VER/2016/ 1059 tanggal 01 Nopember 2016 oleh dr.ARYAN, Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap PUTRI SAKINAH Binti HARLIANTO berumur 15 (Lima Belas) tahun dan 2 (Dua) bulan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 15 (Lima Belas) tahun dan 2 (Dua) bulan. Kesadaran baik.

2. Pemeriksaan Ginekologik:

- Selaput Dara : Terdapat robekan sampai ke dasar searah jarum jam 11 sampai dengan jam 3, 6, dan 9.
- Liang Senggama : Sudah Melebar

Kesimpulan :

Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A t a u

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki orang tuanya atau Walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, yang dilakukan tel-clakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa YULI NARDO AIS BONSU Bin IDRUS menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH melalui handphone dan mengatakan “ADEK MAU IKUT DENGAN ABANG?, KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA“, saksi korban menjawab “EMANG MAU KEMANA BANG?”, terdakwa menjawab lagi “KE PEKANBARU JIKALAU ADA SEPEDA MOTOR DAN UANG”, “NANTI SAYA TELEPON APABILA SAMPAI DI RUMAH”. Dan pada dini harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH lagi dan berkata “AKU SUDAH DIJALAN, NTAR KALAU SUDAH SAMPAI DIRUMAH TOLONG ANGKAT TELEPONNYA”, sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS sampai dirumah saksi korban PUTRI SAKINAH tepatnya di kediaman saksi HARIANTO di Perumahan PLTA Dusun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat, dan saksi korban PUTRI SAKINAH langsung berjalan menuju keluar rumah tanpa izin dari orangtua dengan membawa 1 (saru) buah tas dengan melewati jendela kamar saksi korban PUTRI SAKINAH menuju terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH bertanya kepada terdakwa tujuan mereka pergi dan terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS menjawab

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRE yang berada di Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk menginap di SEKRE IPMB Bangkinang, sesampai di Sekte IPMB terdakwa dan saksi korban menemui teman terdakwa yaitu Sdr. PREPET dan pada pagi harinya terdakwa membawa saksi korban ke Bukit Cadjka Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap di rumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya di rumah saksi ATIK terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.

- Bahwa terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS membawa pergi saksi korban PUTRI SAKINAH Binti HARLIANTO yang dalam hal ini masih belum dewasa, dimana tanpa diketahui, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya yang mana dilakukan oleh terdakwa YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS dengan cara menjemput saksi korban PUTRI SAKINAH dari kediaman saksi HARIANTO yang mana saksi HARIANTO adalah orang tua kandung dari saksi korban PUTRI SAKINAH dari Perumahan PLTA Dusun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat dan membawa saksi korban PUTRI SAKINAH menuju Bangkinang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTRI SAKINAH Binti HARLIANTO Als PUTRI tidak sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap SAKSI pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan pergi dari rumah atas ajakan terdakwa kerana sebelumnya saksi menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi sering dimarahi oleh ibunya dan sering berkata kasar dan mengusir saksi dari rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah terdakwa di menjemput saksi dan membawanya kearah Bangkinang tepatnya di jalan A.Yani di Ruko tempatnya IPMB lalu terdakwa memanggil temannya yang bernama saksi Ardiansyah dan setelah pintu ruko dibuka oleh temannya saksi diajak untuk menginap dirumah tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 terdakwa membawa saksi ke Bukit Candika Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap dirumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya dirumah saksi ATIK terdakwa dan saksi disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi membawa saksi kembali ke SEKRE IPMB yang beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang, dan sesampainya di sana keadaan dan situasi di SEKRE IPMB

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa dan saksi berdua, dan saat pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban merasa ngantuk dan capek, mendengar hal tersebut terdakwa mengajak saksi untuk tidur dan mengatakan kepada saksi "DIA MENCINTAI SAYA DAN INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI", mendengar hal tersebut saksi menolak dan tidak mau, namun terdakwa terus merayu dan membujuk saksi dengan mengatakan "KALAU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN NANTI KALAU ORANG TUA ADEK MENANGKAP KITA, ABANG BILANG AJA KITA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI", setelah mengucapkan itu terdakwa mencium semua badan saksi korban sambil membuka baju saksi korban, dan pada saat itu saksi korban dalam posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka celana, celana dalam dan BH saksi, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki saksi dan memasukan kemaluannya kedalam Lobang Vagina saksi tetapi pada saat itu saksi merasakan sakit dan terdakwa kembali mencabut kemaluannya dan kembali mengulangi memasukan kemaluannya sampai 4 kali barulah kemaluan terdakwa masuk kedalam lobang vagina saksi.

Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi diatas.

2. **HARIANTO Als ANTO Bin BACHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap anaknya yang bernama saksi Putri Sakinah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani
Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwa yang membawa lari anaknya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 08.30 Wib di perumahan PLTA Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat Kab. Kampar yang mana pada saat itu setelah jaga pos security shif malam dan setiba dirumah istrinya yaitu saksi Sumarni memberitahukan bahwa anaknya Putri Sakinah tidak ada dirumah.
- Bahwa selanjutnya mencari saksi Putri Sakinah dan terdakwa clan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan café di kota Bangkinang yang terletak di simpang empat jalan Ahmad Yani, dan saat itu saksi tidak menemukan saksi Putri Sakinah dan terdakwa hingga sore saksi pun pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 09.30 Wib saksi mencoba mencari saksi korban dan mencari di café yang sama dan saksi juga tidak melihat saksi korban dan terdakwa dan selanjutnya sekira jam 14.00 Wib saksi memutuskan untuk mengintip rumah terdakwa di yang berada di Kec. Salo dan juga tidak kelihatan selanjutnya perasaan saksi tidak enak saksi kembali ke Bangkinang pergi menuju café tersebut sekira jam 16.00 Wib ketika saksi duduk diwarung tersebut saksi melihat terdakwa sendiri berjalan kaki menuju warung disebelah saksi sedang membeli minum, selanjutnya saksi mengikuti terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor dan sesarnpai di salah satu rurnah kosong terdakwa masuk kerumah tersebut dan saksi pun mencoba untuk masuk kerumah tersebut akan tetapi rumah tersebut terkunci lalu terdakwa mengetuknya dan lalu dibuka oleh seseorang tetapi bukan terdakwa dan saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya dimana terdakwa dan orang tersebut mengatakan bahwa terdakwa berada di belakang lalu saksi langsung masuk dan menuju ke belakang dan saksi melihat saksi korban dan terdakwa mereka hendak melarikan diri akan tetapi saksi menyempatkan menangkap saksi korban dan terdakwa berhasil sementara melarikan diri.

Terdakwa membenarkan sebagian Keterangan Saksi korban diatas

3. **SUMARNI Als UPIK Binti H.SETU** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap anaknya yang bernama saksi Putri Sakinah pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terdakwalah yang membawa lari anaknya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib pada saat saksi hendak sholat subuh saksi melihat kamar saksi korban dan tidak melihat saksi korban, lalu sekira jam 08.00 Wib saksi menceritakan kepada suami saksi yaitu saksi Harianto dan selanjutnya saksi Harianto mencari saksi korban ke Daerah Bangkinang hingga ditemukan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 sekira jam 17.00 Wib
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab saksi korban pergi dari rumah karena sebelumnya saksi menasehatinya agar jangan pacaran dengan terdakwa kerena menurut saksi terdakwa sikapnya tidak baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu pasti bagaimana cara saksi korban pergi dari rumah, tetapi pada saat saksi hendak sholat subuh jendela kamar saksi korban sudah terbuka dan siapa yang membawa saksi korban.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan tindak pidana membawa lari dari rumah tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober sekita jam 02.00 Wib dari rumah saksi Putri perumahan PLTA Rantau Berangin Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar dan sedangkan perbuatan pencabulan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Sekretariat IPMB beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang Kec.Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mulai berpacaran dengan saksi Putri sekitar Bulan Agustus 2016 dan saksi Putri sering curhat bahwa ia tidak nyaman tinggal dirumah bersama dengan kedua orang tuanya dan terdakwa kasian dan sayang sama saksi Putri selanjutnya pada pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi PUTRI melalui handphone dan mcngatakan "ADEK MAU IKUT DENGAN ABANG?, KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA", saksi korban menjawab "EMANG MAU KEMANA BANG ?", terdakwa menjawab lagi "KE PEKANBARU JIKALAU ADA SEPEDA MOTOR DAN UANG", "NANTI SAYA TELEPON APABILA SAMPAI DI RUMAH".

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada dini harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH lagi dan berkata "AKU SUDAH DI JALAN, NTAR KALAU SUDAH SAMPAI DIRUMAH TOLONG ANGKAT TELEPONNYA", sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi korban PUTRI SAKINAH tepatnya di kediaman saksi HARIANTO di Perumahan PLTA Dugun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat, dan saksi korban PUTRI SAKINAH langsung berjalan menuju keluar rumah dengan membawa 1 (satu) buah tas dengan melewati jendela kamar saksi korban PUTRI SAKINAH menuju terdakwa yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH bertanya kepada terdakwa tujuan mereka pergi dan terdakwa menjawab SEKRE yang berada di Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang terdakwa mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk menginap di SEKRE IPMB Bangkinang, sesampai di Sekre IPMB terdakwa dan saksi korban menemui teman terdakwa yaitu Sdr. PREPET dan pada pagi harinya terdakwa membawa saksi korban ke Bukit Candika Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap di rumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya di rumah saksi ATIK terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi membawa saksi korban PUTRI SAKINAH kembali ke SEKRE IPMB yang beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang, dan sesampainya di sana keadaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi di SEKRE IPMB tersebut dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa dan saksi korban PUTRI SAKINAH berdua, dan saat pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban PUTRI SAKINAH merasa ngantuk dan capek, mendengar hal tersebut terdakwa mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk tidur dan mengatakan kepada saksi korban PUTRI SAKINAH "DIA MENCINTAI SAYA DAN INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI", mendengar hal tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH menolak dan tidak mau, namun terdakwa terus merayu dan membujuk saksi korban PUTRI SAKINAH dengan mengatakan "KALAU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN NANTI KALAU ORANG TUA ADEK MENANGKAP KITA, ABANG BILANG AJA KITA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI", setelah mengucapkan itu terdakwa mencium semua badan saksi korban PUTRI SAKINAH sambil membuka baju saksi korban PUTRI SAKINAH, dan pada saat itu saksi korban PUTRI SAKINAH dalam posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka celana, celana dalam dan BH saksi korban PUTRI SAKINAH, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban PUTRI SAKINAH dan memasukan kemaluannya kedalam Lobang Vagina saksi korban PUTRI SAKINAH tetapi pada saat itu saksi merasakan sakit dan terdakwa kembali mencabut kemaluannya dan kembali mengulangi memasukan kemaluannya sampai 4 kali barulah kemaluan terdakwa masuk kedalam lobang vagina saksi korban PUTRI SAKINAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih hitam lengan panjang tidak bermerk.
- 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk Oleo
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk
- 1 (satu) helai Bra/BH warna Pink tanpa merk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Putri Sakinah Binti Harlianto masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan dan belum pernah menikah;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH melalui handphone dan mengatakan "ADEK MAU IKUT DENGAN ABANG ?, KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA", saksi korban menjawab "EMANG MAU KEMANA BANG ?", terdakwa menjawab lagi "KE PEKANBARU JIKALAU ADA SEPEDA MOTOR DAN UANG", "NANTI SAYA TELEPON APABILA SAMPAI DI RUMAH". Dan pada dini barinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH lagi dan berkata "AKU SUDAH DI JALAN, NTAR KALAU SUDAH SAMPAI DIRUMAH TOLONG ANGKAT TELEPONNYA", sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi korban PUTRI SAKINAH tepatnya di kediaman saksi HARIANTO di Perumahan PLTA Dusun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat, dan saksi korban PUTRI SAKINAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan menuju keluar rumah tanpa izin dari orang tua dengan membawa 1 (satu) buah tas dengan melewati jendela kamar saksi korban PUTRI SAKINAH menuju terdakwa yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH bertanya kepada terdakwa tujuan mereka pergi dan terdakwa menjawab SEKRE yang berada di Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang terdakwa mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk menginap di SEKRE IPMB Bangkinang, sesampai di Sekre IPMB terdakwa dan saksi korban menemui teman terdakwa yaitu Sdr. PREPET dan pada pagi harinya terdakwa membawa saksi korban ke Bukit Candika Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap di rumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya di rumah saksi ATIK terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi membawa saksi korban PUTRI SAKINAH kembali ke SEKRE IPMB yang beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang, dan sesampainya di sana keadaan dan situasi di SEKRE IPMB tersebut dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa dan saksi korban PUTRI SAKINAH berdua, dan saat pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban PUTRI SAKINAH merasa ngantuk dan capek, mendengar hal tersebut terdakwa mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk tidur dan mengatakan kepada saksi korban "DIA MENCINTAI SAYA DAN INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI", mendengar hal tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH menolak dan tidak mau, namun terdakwa terus merayu dan membujuk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban PUTRI SAKINAH dengan mengatakan "KALAU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN NANTI KALAU ORANG TUA ADEK MENANGKAP KITA, ABANG BILANG AJA KITA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRIT", setelah mengucapkan itu terdakwa mencium semua badan saksi korban sambil membuka baju saksi korban, dan pada saat itu saksi korban dalam posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka celana, celana dalam dan BH saksi korban, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan kemaluannya sampai 4 (empat) kali barulah kemaluannya masuk kedalam lobang Vagina saksi korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang dibaju milik terdakwa dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu saksi korban merasa sakit dan tidak ada merasakan enak dan yang keluar dari kemaluan saksi korban adalah darah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV/1/VER/2016/ 1059 tanggal 01 Nopember 2016 oleh dr.ARYAN, Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap PUTRI SAKINAH Binti HARLIANTO berumur 15 (Lima Belas) tahun dan 2 (Dua) bulan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YULI NARDO AIS BONSU Bin IDRUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Putri Sakinah Binti Harlianto masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 2 (dua) bulan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada harijumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH melalui handphone dan mengatakan "ADEK MAU IKUT DENGAN ABANG ?, KALAU TIDAK MAU TIDAK APA-APA", saksi korban menjawab "EMANG MAU KEMANA BANG ?", terdakwa menjawab lagi "KE PEKANBARU JIKALAU ADA SEPEDA MOTOR DAN UANG", "NANTI SAYA TELEPON APABILA SAMPAI DI RUMAH". Dan pada dini barinya tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa menghubungi saksi korban PUTRI SAKINAH lagi dan berkata "AKU SUDAH DI JALAN, NTAR KALAU SUDAH SAMPAI DIRUMAH TOLONG ANGKAT TELEPONNYA", sekira satu jam kemudian yaitu sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai dirumah saksi korban PUTRI SAKINAH tepatnya di kediaman saksi HARIANTO di Perumahan PLTA Dusun Sungai Merangin RT/RW 003/001 Desa Merangin Kec. Bangkinang Barat, dan saksi korban PUTRI SAKINAH langsung berjalan menuju keluar rumah tanpa izin dari orang tua dengan membawa 1 (satu) buah tas dengan melewati jendela kamar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PUTRI SAKINAH menuju terdakwa yang saat itu sudah berada di atas sepeda motor, dan dalam perjalanan tersebut saksi korban PUTRI SAKINAH bertanya kepada terdakwa tujuan mereka pergi dan terdakwa menjawab SEKRE yang berada di Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang terdakwa mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk menginap di SEKRE IPMB Bangkinang, sesampai di Sekre IPMB terdakwa dan saksi korban menemui teman terdakwa yaitu Sdr. PREPET dan pada pagi harinya terdakwa membawa saksi korban ke Bukit Candika Bangkinang tepatnya di Perumnas dekat Candika lewat Batu Hitam untuk menemui dan menumpang menginap di rumah kakak angkat terdakwa yaitu saksi ATIK, sesampainya di rumah saksi ATIK terdakwa dan saksi korban disuruh tidur terpisah yaitu posisi terdakwa berada di kursi di luar kamar.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa pergi membawa saksi korban PUTRI SAKINAH kembali ke SEKRE IPMB yang beralamat di jalan Ahmad Yani Bangkinang, dan sesampainya di sana keadaan dan situasi di SEKRE IPMB tersebut dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa dan saksi korban PUTRI SAKINAH berdua, dan saat pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB saksi korban PUTRI SAKINAH merasa ngantuk dan capek, mendengar hal tersebut terdakwa mengajak saksi korban PUTRI SAKINAH untuk tidur dan mengatakan kepada saksi korban "DIA MENCINTAI SAYA DAN INGIN MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI", mendengar hal tersebut saksi korban PUTRI SAIGNAH menolak dan tidak mau, namun terdakwa terus merayu dan membujuk saksi korban PUTRI SAKINAH dengan mengatakan "KALAU SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI DAN NANTI KALAU ORANG TUA ADEK MENANGKAP KITA, ABANG BILANG AJA KITA SUDAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRIT", setelah mengucapkan itu terdakwa mencium semua badan saksi korban sambil membuka baju saksi korban, dan pada saat itu saksi korban dalam posisi terlentang, selanjutnya terdakwa membuka celana,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam dan BH saksi korban, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki saksi korban dan memasukkan kemaluannya sampai 4 (empat) kali barulah kemaluannya masuk kedalam lobang Vagina saksi korban hingga mengeluarkan sperma yang dibuang dibaju milik terdakwa dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu saksi korban merasa sakit dan tidak ada merasakan enak dan yang keluar dari kemaluan saksi korban adalah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor : 445/RSUD/IV/1/VER/2016/ 1059 tanggal 01 Nopember 2016 oleh dr.ARYAN, Sp.OG Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap PUTRI SAKINAH Binti HARLIANTO berumur 15 (Lima Belas) tahun dan 2 (Dua) bulan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kemeja warna putih hitam lengan panjang tidak bermerk, 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk Oleo, 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk dan 1 (satu) helai Bra/BH warna Pink tanpa merk, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Putri Sakinah Binti Harlianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Putri Sakinah Binti Harlianto;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULI NARDO Als BONSU Bin IDRUS**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih hitam lengan panjang tidak bermerk.
- 1 (satu) helai celana levis warna hitam merk Oleo
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih tanpa merk
- 1 (satu) helai Bra/BH warna Pink tanpa merk.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUTRI SAKINAH.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **27 FEBRUARI 2017** oleh kami **RUDITO SUROTOMO,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **AHMAD FADIL,S.H.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 FEBRUARI 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HASRUL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA K,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

